

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemerintah dan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbagai jenis pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak diantaranya berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. PPh memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari sektor perpajakan. Setiap

warga negara yang telah memiliki penghasilan dan memenuhi syarat pengenaan PPh diwajibkan untuk membayar PPh.

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan perpajakan melalui modernisasi administrasi perpajakan. Kemajuan teknologi kemudian dimanfaatkan oleh Kementerian Keuangan untuk meluncurkan Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2) dimana dalam MPN-G2 ini pembayaran pajak dilakukan secara elektronik melalui *e-billing*. Sebelum diluncurkannya sistem MPN-G2, pembayaran pajak masih dilakukan secara manual menggunakan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 1 (MPN-G1) melalui mekanisme Surat Setoran Pajak (SSP).

Dalam mekanisme SSP ini Wajib Pajak diharuskan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengisi formulir SSP, dibelakang formulir SSP tersebut terdapat petunjuk pengisian dan penjelasan mengenai kode akun apa saja yang ingin disetorkan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak juga diminta untuk mengisi SSP sebanyak rangkap 4 sampai 5 lembar sesuai dengan ketentuan, kemudian Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak di bank atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu Wajib Pajak harus kembali lagi ke KPP untuk melakukan pelaporan pembayaran pajak.

Seiring berjalannya waktu tidak sedikit dari Wajib Pajak yang mengeluhkan tata cara pembayaran pajak secara manual melalui SSP. Wajib Pajak sering mengeluhkan tentang proses pembayaran pajak yang membutuhkan waktu lama dan rumit sehingga membuat Wajib Pajak merasa terbebani. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Alvinda Rizwany (2017) yang menyebutkan bahwa

penggunaan SSP memiliki beberapa kekurangan diantaranya proses pembayaran pajak yang menyita waktu dan tenaga karena harus mengisi formulir SSP sebanyak 4 sampai 5 rangkap kemudian menuju bank untuk melakukan pembayaran pajak lalu kembali lagi ke KPP untuk melakukan pelaporan pajak, SSP juga dapat menimbulkan potensi terjadinya kesalahan dalam mendapat Nomor NTPN, hal ini akan mengakibatkan terjadinya masalah saat Wajib Pajak melakukan pelaporan pajak. Pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak juga berpotensi mengalami kesalahan pencatatan. Jika terdapat kesalahan dalam pengisian kedua kode tersebut, Wajib Pajak bisa dianggap belum melakukan pelaporan atau dianggap belum melakukan pembayaran pajak terutang yang harus dibayar.

Setelah diluncurkannya sistem MPN-G2, pembayaran pajak dilakukan melalui *e-billing*. *E-Billing* merupakan metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Wajib pajak tinggal mengakses *website e-billing* melalui www.sse.pajak.go.id atau melalui <https://djponline.pajak.go.id>. Untuk melakukan pembayaran pajaknya wajib pajak tinggal mencetak kode *ID billing* kemudian melakukan pembayaran di bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kode *ID billing* tersebut juga dapat digunakan untuk pembayaran via ATM, *Internet Banking*, *Mobile Banking*, dan *Electronic Data Capture*.

E-Billing mulai di uji coba pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*)

Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Per-19/PJ/2012. Pada tanggal 1 Juli 2016 penggunaan *e-billing* mulai berjalan secara sempurna dimana Dirjen Pajak tidak menerima pembayaran pajak secara manual melalui SPP dan hanya menerima pembayaran pajak melalui *e-billing*.

Dengan diterapkannya metode *e-billing* dalam pembayaran pajak diharapkan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat tercapai. Peningkatan penerimaan pajak dapat menjadi bukti bahwa modernisasi administrasi perpajakan telah sukses diterapkan. Pada akhirnya hasil ini akan berdampak baik bagi kemajuan ekonomi kedepannya terutama dalam membiayai berbagai operasional pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Namun hal ini pastinya memerlukan waktu yang tidak sebentar karena dibutuhkan partisipasi dan kesiapan baik itu dari pemerintah maupun Wajib Pajak terutama di daerah yang tidak seluruh wilayahnya terjangkau *internet* seperti Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya memiliki potensi penerimaan pajak yang besar khususnya yang bersumber dari PPh. Wilayah yang luas namun tidak seluruhnya terjangkau *internet* juga kesiapan Wajib Pajak menggunakan teknologi dalam membayar pajak menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Tasikmalaya. Pihak KPP harus memastikan pelaksanaan *e-billing* berjalan sesuai standar untuk menunjang tercapainya penerimaan pajak yang ditargetkan. Partisipasi aktif dari Wajib Pajak juga berperan aktif dalam pelaksanaan *e-billing* ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penerimaan PPh sebelum dan sesudah penerapan metode *e-billing*. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan bidang ilmu yang berkaitan.

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis merujuk kepada penelitian sebelumnya antara lain:

1. Agus Bandiyono dan Bella Florissa Septiana (2018) dengan judul Pelaksanaan *E-Billing* Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-billing* pajak di KPP Pratama Serpong telah dilaksanakan sesuai prosedur dan sudah berjalan sebagaimana mestinya walaupun *e-billing* pajak sendiri masih menimbulkan beberapa masalah bagi wajib pajak terutama bagi wajib pajak yang masih kurang mengetahui tentang IT. Di sisi lain, penerapan *e-billing* pajak ini memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Terbukti dapat meminimalisasi *human error* karena mengurangi kesalahan *entry* oleh petugas loket dan menjadi lebih akurat. Keunggulan *e-billing* pajak yang lain adalah ramah lingkungan karena tidak memerlukan banyak kertas, lebih mudah dalam membayarnya karena wajib pajak bisa membayar pajak dengan banyak cara, kapan saja, dan dimana saja, serta lebih cepat tanpa harus antre.
2. Mohamad Ilham (2016) dengan judul Analisis Model Penerimaan Teknologi Pada Wajib Pajak Dalam Menggunakan Sistem *E-Billing* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
1) Persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap sikap penggunaan. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan

nilai *R Square* sebesar 0,368 atau 36,8%, yang berarti bahwa variabel persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan dapat menjelaskan 36,8% terhadap variabel sikap penggunaan sistem *e-billing*. 2) Persepsi kegunaan, sikap, dan pengalaman berpengaruh positif signifikan terhadap niat perilaku menggunakan. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,424 atau 42,4%, menunjukkan bahwa variabel persepsi kegunaan, sikap, dan pengalaman dapat menjelaskan 42,4% terhadap variabel niat perilaku menggunakan sistem *e-billing*. 3) Pengalaman memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap persepsi kegunaan. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,401 atau 40,1%, menunjukkan bahwa variabel pengalaman dapat menjelaskan 40,1% terhadap variabel persepsi kegunaan.

3. Adi (2018) dengan judul Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Metode *E-Billing* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) KPP Pratama Makassar Utara masih terus berupaya membantu WP dalam menggunakan sistem *e-billing* yang sebelumnya masih menggunakan sistem SSP melalui bagiam *Help Desk* dan kelas pajak yang disediakan oleh KPP Pratama Makassar Utara. 2) Rata-rata efektivitas penerimaan pajak sebelum penggunaan sistem *e-billing* pada KPP Pratama Makassar Utara untuk tahun 2011-2013 adalah sebesar 84,74% dan dengan penggunaan sistem *e-billing* pada tahun 2014-2016 adalah sebesar 97,6%, akan tetapi besarnya tingkat efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2014 sampai dengan 2016 belum

sepenuhnya melalui sistem *e-billing*. Dengan demikian, Penggunaan sistem *e-billing* dapat meningkatkan rata-rata efektivitas penerimaan pajak sebesar 12,86%.

4. Cindy Helena Wowor, Jannifer Vilisia Kumendong, dan Grace B. Nangoi (2018) dengan judul Ipteks Penggunaan *E-Billing* Wajib Pajak Pada PT Bank Sulutgo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *E-Billing* sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap PT Bank SulutGo karena setiap transaksi pembayaran pajak PT Bank SulutGo maupun nasabah PT Bank SulutGo sudah menggunakan *e-billing*.
5. Wahyu Handayani (2017) dengan judul Pengaruh Penerapan *Billing System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Penerapan *billing system* memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dikatakan memiliki pengaruh yang positif artinya semakin baik penerapan dari *billing system*, maka kepatuhan wajib pajak juga akan berubah menjadi semakin baik. 2) Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik pula. 3) Pemahaman perpajakan ketika diperlakukan sebagai variabel independen, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Namun, ketika diperlakukan sebagai variabel moderating, pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh yang positif serta signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa

pemahaman perpajakan bukan merupakan variabel moderating yang mampu memoderasi hubungan antara penerapan *billing system* dan kepatuhan WP.

6. Elana Era Yusdita (2017) dengan judul Studi Interpretif Untuk Memahami Perilaku Keengganan Menggunakan *E-Billing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran terdalam informan pertama adalah anggapan wajar akan ketidakmampuan sistem terelektronisasi memicu keengganan belajar teknologi baru, seperti *e-billing*. Menurut informan kedua, pengalaman mengurus pajak yang berbelit-belit secara manual dan pengalaman masa lalu membuat informan tidak mau mempelajari cara menggunakan *e-billing*. Pemerintah dapat mempertimbangkan sistem pembayaran manual untuk melayani wajib pajak yang tidak menguasai *e-billing*.
7. Siti Maimunah (2017) dengan judul Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui *E-Biling* Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Universitas Lampung Oleh Bendahara Gaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 telah dipotong secara otomatis oleh KPPN menggunakan sistem simpan, dan diperjelas oleh PMK-242/ PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PPh 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, serta PMK32/PMK.05 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dimana pembayaran pajak melalui *e-billing* harus memiliki kode *billing*, kode *billing* ini memiliki masa kadaluwarsa yang nantinya akan terhapus secara otomatis oleh sistem. Pelaksanaan pembayaran pajak

menggunakan *e-billing* mulai diberlakukan di Universitas Lampung (Unila) sejak tanggal 1 juli 2016, dan aplikasinya dapat diakses secara *online* dengan mengisi formulir surat setoran elektronik di SSE.go.id. Pembayaran PPh Pasal 21 bagi PNS yang dikelola oleh bendahara gaji tidak mendapatkan bukti setor pajak karena PPh Pasal 21 telah dipotong secara otomatis oleh Kantor Pusat Perbendahraan Negara (KPPN) menggunakan sistem simpan.

8. Dahlan Hadyan S (2017) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Penerapan *system e-billing* di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rata-rata jawaban dari 40 responden terhadap 15 pertanyaan yang mencapai 56% menjawab Sangat Setuju, 36% menjawab Setuju, 3% menjawab Cukup Setuju, 6% menjawab Tidak Setuju, dan 0% menjawab Sangat Tidak Setuju. 2) Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Pandeglang secara umum sudah cukup baik. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil perhitungan rata-rata jawaban dari 40 responden terhadap 15 pertanyaan yang mencapai 57% menjawab Sangat Setuju, 38% menjawab Setuju, 3% menjawab Cukup Setuju, 3% menjawab Tidak Setuju, dan 0% menjawab Sangat Tidak Setuju. 3) Terdapat korelasi yang signifikan antara penerapan *system e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang sebesar 18% sementara sisanya 82% dari pengaruh-pengaruh lain yang tidak di teliti oleh peneliti.

9. Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) dengan judul Pengaruh *E-Filing*, *E-Billing* dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.78 dengan p value <0.01. 2) *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.41 dengan p value = 0.07. 3) e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.67 dengan p value = 0.03.
10. Ni Putu Milan Novita Handayani dan Naniek Noviari (2016) dengan judul Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan *E-Billing* Dan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan, artinya apabila persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* baik, maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Pengusaha Kena Pajak Badan. Variabel persepsi manajemen atas keunggulan penerapan e-SPT PPN berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan, artinya apabila persepsi manajemen atas keunggulan penerapan e-SPT PPN baik, maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Pengusaha Kena Pajak Badan.
11. Muh Samnur (2018) dengan judul Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah *E-Billing* Pada KPP Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan sebelum penerapan *e-biling* pada tahun 2013 dan masa sosialisasi pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, sedangkan

penerimaan pajak penghasilan sebelum penerapan *e-billing* pada tahun 2013 dan setelah penerapan *e-billing* pada tahun 2016 tidak terdapat perbedaan signifikan dan 2017 terdapat perbedaan yang signifikan.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Agus Bandiyono dan Bella Florissa Septiana, 2018 : Pelaksanaan <i>E-Billing</i> Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak.	Penelitian membahas variabel <i>e-billing</i> .	Penelitian hanya difokuskan pada pelaksanaan <i>e-billing</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - pelaksanaan <i>e-billing</i> pajak di KPP Pratama Serpong telah dilaksanakan sesuai prosedur dan sudah berjalan sebagaimana mestinya walaupun <i>e-billing</i> pajak sendiri masih menimbulkan beberapa masalah bagi wajib pajak terutama bagi mereka yang masih kurang mengetahui tentang IT. - penerapan <i>e-billing</i> pajak memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Terbukti dapat meminimalisasi <i>human error</i> karena mengurangi kesalahan <i>entry</i> oleh petugas loket dan menjadi lebih akurat. - Keunggulan <i>e-billing</i> pajak yang lain adalah ramah lingkungan karena tidak memerlukan banyak kertas, lebih mudah membayarnya karena wajib pajak bisa membayar pajak dengan 	Jurnal Kebijakan Publik Vol. 9 No. 1 Tahun 2018 Hal. 1-68

				banyak cara, kapan saja, dan dimana saja, serta lebih cepat tanpa harus antre.	
2.	Mohamad Ilham, 2016 : Analisis Model Penerimaan Teknologi Pada Wajib Pajak Dalam Menggunakan Sistem <i>E-Billing</i> Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke.	Penelitian membahas variabel <i>e-billing</i> .	Penelitian difokuskan pada analisis perilaku wajib pajak badan sebagai pengguna sistem <i>e-billing</i> dengan model penerimaan teknologi (TAM).	<ul style="list-style-type: none"> - Persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap sikap penggunaan. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,368 atau 36,8%, yang berarti bahwa variabel persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan dapat menjelaskan 36,8% terhadap variabel sikap penggunaan sistem <i>e-billing</i>. - Persepsi kegunaan, sikap, dan pengalaman berpengaruh positif signifikan terhadap niat perilaku menggunakan. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,424 atau 42,4%, menunjukkan bahwa variabel persepsi kegunaan, sikap, dan pengalaman dapat menjelaskan 42,4% terhadap variabel niat perilaku menggunakan sistem <i>e-billing</i>. - Pengalaman memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap persepsi kegunaan. Hasil uji koefisien determinasi 	Jurnal Mantik Penusa Vol. 20 No. 1 Tahun 2016 ISSN : 2088-3943

				menunjukkan nilai R Square sebesar 0,401 atau 40,1%, menunjukkan bahwa variabel pengalaman dapat menjelaskan 40,1% terhadap variabel persepsi kegunaan.	
3.	Adi, 2018 : Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Metode <i>E-Billing</i> Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.	Penelitian membahas variabel <i>e-billing</i> .	Penelitian difokuskan pada variabel efektivitas penerimaan pajak.	- KPP Pratama Makassar Utara masih terus berupaya membantu WP dalam menggunakan sistem <i>e-billing</i> yang sebelumnya masih menggunakan sistem SSP melalui bagian <i>Help Desk</i> dan kelas pajak yang disediakan oleh KPP Pratama Makassar Utara. - Rata-rata efektivitas penerimaan pajak sebelum penggunaan sistem <i>e-billing</i> pada KPP Pratama Makassar Utara untuk tahun 2011-2013 adalah sebesar 84,74% dan dengan penggunaan sistem <i>e-billing</i> pada tahun 2014-2016 adalah sebesar 97,6%, akan tetapi besarnya tingkat efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2014 sampai dengan 2016 belum sepenuhnya melalui sistem <i>e-billing</i> . Penggunaan sistem <i>e-billing</i> dapat meningkatkan rata-rata efektivitas penerimaan pajak sebesar 12,86%.	Jurnal Universitas Negeri Makassar Tahun 2018

4.	Cindy Helena Wowor, Jannifer Vilisia Kumendong, dan Grace B. Nangoi, 2018 : Ipteks Penggunaan <i>E-Billing</i> Wajib Pajak Pada PT Bank Sulutgo.	Penelitian membahas variabel <i>e-billing</i> .	Penelitian difokuskan pada variabel wajib pajak (PT Bank SulutGo).	<i>E-Billing</i> sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap PT Bank SulutGo karena setiap transaksi pembayaran pajak PT Bank SulutGo maupun nasabah PT Bank SulutGo sudah menggunakan <i>e-billing</i> .	Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat Vol. 02 No. 02 Tahun 2018 Hal. 312-315
5.	Wahyu Handayani, 2017 : Pengaruh Penerapan <i>Billing System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan.	Penelitian membahas variabel <i>billing system (e-billing)</i> .	Penelitian difokuskan pada variabel kepatuhan wajib pajak.	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan <i>billing system</i> memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dikatakan memiliki pengaruh yang positif artinya semakin baik penerapan dari <i>billing system</i>, maka kepatuhan wajib pajak juga akan berubah menjadi semakin baik. - Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik pula. - Pemahaman perpajakan ketika diperlakukan sebagai variabel independen, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Namun, ketika diperlakukan sebagai variabel 	Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3 Issue 4 Tahun 2017

				<p>moderating, pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh yang positif serta signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman perpajakan bukan merupakan variabel moderating yang mampu memoderasi hubungan antara penerapan <i>billing system</i> dan kepatuhan WP.</p>	
6.	<p>Elana Era Yusdita, 2017 : Studi Interpretif Untuk Memahami Perilaku Keengganan Menggunakan <i>E-Billing</i>.</p>	<p>Penelitian membahas variabel <i>e-billing</i>.</p>	<p>Penelitian difokuskan pada memahami perilaku keengganan memakai <i>e-billing</i>.</p>	<p>menunjukkan bahwa kesadaran terdalam informan pertama adalah anggapan wajar akan ketidakmampuan sistem terelektronisasi memicu keengganan belajar teknologi baru, seperti <i>e-billing</i>. Menurut informan kedua, pengalaman mengurus pajak yang berbelit-belit secara manual dan pengalaman masa lalu membuat informan tidak mau mempelajari cara menggunakan <i>e-billing</i>. Pemerintah dapat mempertimbangkan sistem pembayaran manual untuk melayani Wajib Pajak yang tidak menguasai <i>e-billing</i>.</p>	<p>Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 Hal. 85-92 Tahun 2017 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995</p>
7.	<p>Siti Maimunah, 2017 : Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui <i>E-Biling</i> Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Universitas</p>	<p>Penelitian membahas pembayaran PPh melalui <i>e-billing</i>.</p>	<p>Penelitian difokuskan pada pembayaran PPh 21 Bagi PNS Di Universitas Lampung oleh</p>	<p>PPh Pasal 21 telah dipotong secara otomatis oleh KPPN menggunakan sistem simpan, dan diperjelas oleh PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan</p>	<p>Jurnal Ilmiah vol. 4 No.1 Tahun 2017</p>

	Lampung Oleh Bendahara Gaji.		bendahara gaji.	Penyetoran Pajak, PPh 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, serta PMK32/PMK.05 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dimana pembayaran pajak secara <i>e-billing</i> harus memiliki kode <i>billing</i> , kode <i>billing</i> ini memiliki masa kedaluwarsa yang nantinya akan terhapus secara otomatis oleh sistem. Pelaksanaan pembayaran pajak menggunakan <i>e-billing</i> dapat diakses secara online dengan mengisi formulir surat setoran elektronik di SSE.go.id. Pembayaran PPh Pasal 21 bagi PNS yang dikelola oleh bendahara gaji tidak mendapatkan bukti setor pajak karena PPh Pasal 21 telah dipotong secara otomatis oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) menggunakan sistem simpan.	
8.	Dahlan Hadyan S, 2017 : Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang.	Penelitian membahas variabel <i>e-billing</i> .	Penelitian membahas variabel kepatuhan wajib pajak.	- Penerapan <i>system e-billing</i> di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rata-rata jawaban dari 40 responden terhadap 15 pertanyaan yang	Jurnal KAPemda Vol. 11 No. 6 Tahun 2017 ISSN : 1979 - 5343

				<p>mencapai 56% menjawab Sangat Setuju, 36% menjawab Setuju, 3% menjawab Cukup Setuju, 6% menjawab Tidak Setuju, dan 0% menjawab Sangat Tidak Setuju.</p> <p>- Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Pandeglang secara umum sudah cukup baik. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil perhitungan rata-rata jawaban dari 40 responden terhadap 15 pertanyaan yang mencapai 57% menjawab Sangat Setuju, 38% menjawab Setuju, 3% menjawab Cukup Setuju, 3% menjawab Tidak Setuju, dan 0% menjawab Sangat Tidak Setuju.</p> <p>- Terdapat korelasi yang signifikan antara penerapan <i>system e-billing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang sebesar 18% sementara sisanya 82% dari pengaruh-pengaruh lain yang tidak diteliti oleh peneliti.</p>	
9.	Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) dengan judul Pengaruh <i>E-Filing, E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus.	Penelitian membahas variabel <i>e-billing</i> .	Penelitian membahas variabel <i>e-filing</i> , dan kepatuhan wajib pajak.	<p>- <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.78 dengan p value <0.01.</p> <p>- <i>e-billing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.41 dengan p value = 0.07.</p>	Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 1 No. 1 Tahun 2017 Hal. 97-106

				- e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.67 dengan p value = 0.03.	
10.	Ni Putu Milan Novita Handayani dan Naniek Noviari, 2016 : Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan <i>E-Billing</i> Dan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Perpajakan.	Penelitian membahas variabel <i>e-billing</i> .	Penelitian membahas variabel e-SPT dan kepatuhan perpajakan.	persepsi manajemen atas keunggulan penerapan <i>e-billing</i> berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan, artinya apabila persepsi manajemen atas keunggulan penerapan <i>e-billing</i> baik, maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Pengusaha Kena Pajak Badan. Variabel persepsi manajemen atas keunggulan penerapan e-SPT PPN berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan, artinya apabila persepsi manajemen atas keunggulan penerapan e-SPT PPN baik, maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Pengusaha Kena Pajak Badan.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15 No.2 Tahun 2016: 1001-1028 ISSN: 2302-8556
11.	Muh Samnur, 2018: Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah <i>E-Billing</i> Pada KPP Pratama Makassar Utara.	Penelitian membahas variabel <i>e-billing</i> .	Periode tahun yang diperbandingkan.	penerimaan pajak penghasilan sebelum penerapan <i>e-billing</i> pada tahun 2013 dan masa sosialisasi pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, sedangkan penerimaan pajak penghasilan sebelum penerapan <i>e-billing</i> pada tahun 2013 dan setelah penerapan <i>e-billing</i> pada tahun 2016 tidak terdapat	Jurnal Universitas Negeri Makassar

perbedaan signifikan
dan 2017 terdapat
perbedaan yang
signifikan.

Ganjar Dwihadiana Alrasyid (2019) dengan judul Analisis Penerimaan PPh Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode *E-Billing*. Studi Kasus Pada KPP Pratama Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerimaan PPh Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode *E-Billing*”**. (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tasikmalaya).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan. Masalah-masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerimaan PPh sebelum penerapan metode *e-billing* di KPP Pratama Tasikmalaya.
2. Bagaimana penerimaan PPh sesudah penerapan metode *e-billing* di KPP Pratama Tasikmalaya.
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan PPh sebelum dan sesudah penerapan metode *e-billing* di KPP Pratama Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerimaan PPh sebelum penerapan metode *e-billing* di KPP Pratama Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui penerimaan PPh sesudah penerapan metode *e-billing* di KPP Pratama Tasikmalaya.

3. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara penerimaan PPh sebelum dan sesudah penerapan metode *e-billing* di KPP Pratama Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Untuk Penulis

Dapat Menambah wawasan dan pengetahuan serta memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai ilmu yang telah penulis dapat di bangku kuliah.

2. Untuk KPP Pratama Tasikmalaya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi KPP Pratama Tasikmalaya dalam mengkaji atau bahan evaluasi dan pertimbangan mengenai *e-billing* serta keperluan yang berhubungan lainnya.

3. Untuk Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan khususnya dalam mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Tasikmalaya yang beralamat lengkap di Jl. Sutisna Senjaya No.154, Cikalang, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46114.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 1 Februari 2019 s.d 30 Juni 2019.